



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Kewenangan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat untuk dan atas nama Kepala BPS menandatangani naskah dinas dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan Kepala BPS kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang diberi kewenangan menandatangani naskah

dinas dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik.

3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Kepala BPS adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada BPS yang memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Kepala BPS selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan manajemen PNS.
- (2) Manajemen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pangkat dan Jabatan;
 - d. pengembangan karier;
 - e. pola karier;
 - f. promosi;
 - g. mutasi;
 - h. penggajian dan tunjangan;
 - i. penghargaan;
 - j. disiplin;
 - k. pemberhentian;
 - l. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
 - m. perlindungan.

- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPS melimpahkan kewenangan kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat fungsional ahli madya, dalam bentuk:
- a. Mandat, untuk penandatanganan Naskah Dinas dalam manajemen PNS; dan
 - b. Delegasi, untuk:
 1. penandatanganan Naskah Dinas dalam Manajemen PNS; dan
 2. pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji, serta pelantikan PNS.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Kepala BPS dapat menarik kembali wewenang yang telah diberikan.

Pasal 3

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
 - a. keputusan;
 - b. nota;
 - c. surat; dan
 - d. berita acara.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Keputusan Kepala BPS, dalam hal kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Mandat; dan
 - b. Keputusan pejabat, dalam hal kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Delegasi.
- (3) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Sekretaris Utama;
 - b. Keputusan Kepala Biro/Kepala Pusat;
 - c. Keputusan Kepala BPS Provinsi; dan
 - d. Keputusan Direktur Politeknik Statistika STIS.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pemberian Mandat dan Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 36 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PUSAT STATISTIK
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DAN PELANTIKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Kebutuhan Pegawai				
	Alokasi Kebutuhan	Mandat	Sekretaris Utama	Surat	
B.	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil				
1.	Usul Persetujuan Penetapan NIP	Mandat	Kepala Biro SDM	Nota usul	Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil
2.	Pengangkatan Calon Pegawai	Mandat	Kepala Biro SDM	Petikan Keputusan Kepala BPS	Untuk golongan III/c ke bawah
3.	Pernyataan Melaksanakan Tugas Calon Pegawai	Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi	Surat	Untuk golongan III/b ke bawah di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mutasi Sumber Daya Manusia			Untuk golongan III/b ke bawah di BPS Provinsi
	Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi		Surat	Untuk golongan III/b ke bawah di BPS Kabupaten/Kota
	Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota		Surat	Untuk golongan III/c ke bawah
4.	Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	Delegasi	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Untuk golongan III/c ke bawah
C.	Pengangkatan Pegawai Pegawai Negeri Sipil				
1.	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil	Delegasi	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Untuk golongan III/c ke bawah di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS Provinsi	Untuk golongan III/c ke bawah di lingkungan BPS Provinsi

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Sumpah/Janji Pengangkatan PNS	Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi	Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi
		Delegasi	Kepala Biro SDM	Berita Acara	Pegawai di BPS, Polistat STIS, dan Pusdiklat
		Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Berita Acara	Pegawai di BPS Provinsi
		Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota	Berita Acara	Pegawai di BPS Kabupaten/Kota
D.	Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami	Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi Administrasi Sumber Daya Manusia	Surat Usul	Pegawai di BPS, Polistat STIS, dan Pusdiklat
	Pengusulan Penetapan/Perubahan/Perbaikan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami	Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Surat Usul	Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E.	Peninjauan Masa Kerja	Delegasi	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Seluruh Pegawai
	Peninjauan Masa Kerja	Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Nota Usul	Seluruh Pegawai
F.	Kenaikan Gaji Berkala	Kenaikan Gaji Berkala	Delegasi Delegasi	Kepala Biro SDM Kepala Pusdiklat	Surat Surat Pegawai di BPS Pegawai golongan IV/a ke atas di Pusdiklat

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Delegasi	Direktur Polstat STIS		Surat	Pegawai golongan IV/a ke atas di Polstats STIS
	Delegasi	Kepala BPS Provinsi		Surat	Pegawai golongan IV/a ke atas di BPS Provinsi
	Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi		Surat	Pegawai golongan III/d ke bawah di BPS Provinsi
	Delegasi	Kepala Bagian Umum Pusdiklat		Surat	Pegawai golongan III/d ke bawah di Pusdiklat
	Delegasi	Kepala Bagian Administrasi Umum Polstat STIS		Surat	Pegawai golongan III/d ke bawah di Polstat STIS
	Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota		Surat	Pegawai di BPS Kabupaten/Kota
G.	Kenaikan Pangkat				
1.	Usul Kenaikan Pangkat	Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan	Nota	Pegawai golongan IV/a dan IV/b dengan jabatan

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sebagai koordinator pelaksana fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia			pegawai administrator/pengawas/fungsional
	Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Nota	Pegawai golongan III/d ke bawah di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS dengan jabatan administrator/pengawas/fungsional	Pegawai golongan III/a s.d. III/d di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jabatan administrator/pengawas/fungsional
	Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Surat	Pegawai BPS dengan jabatan pelaksana	

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Nota	Pegawai golongan II/d ke bawah di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan jabatan fungsional
2.	Kenaikan Pangkat	Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala Biro SDM	Pegawai golongan IV/b ke bawah di BPS, Pusdiklat, Polstat STIS
		Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS Provinsi	IV/b ke bawah di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
H.	Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional				
1.	Pengangkatan Dalam Administrasi dan Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Administrator
		Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala BPS	pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS, Pusdiklat Polstat STIS	
			Petikan Keputusan Kepala BPS	pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Administrator	
Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS	Provinsi/Kabupaten/Kota	
Mandat	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Petikan Keputusan Kepala BPS	Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS	Provinsi/Kabupaten/	

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) Kota
2.	Pemindahan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	pemindahan Pejabat Administrator
		Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala BPS	pemindahan Pejabat Pengawas, Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS dan/atau antar BPS Provinsi/BPS
		Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	pemindahan Jabatan Pengawas, Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota
3.	Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	pemberhentian Pegawai dari Jabatan Administrator

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mandat	Kepala Biro SDM	Keputusan Kepala BPS	pemberhentian Pegawai dari Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS	
	Mandat	Kepala PBS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	pemberhentian Pegawai dari Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS	
4.	Pelantikan dan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional	Delegasi Pengambilan Administrasi	Kepala Biro SDM	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Delegasi	Kepala Pusdiklat	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Pusdiklat	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Pusdiklat
	Delegasi	Direktur Polstat STIS	Berita Acara	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Polstat STIS	Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Polstat STIS

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Berita Acara		Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di lingkungan BPS Provinsi / Kabupaten/Kota
	Delegasi	Kepala BPS Kabupaten/Kota	Berita Acara		Pegawai yang menduduki Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota
5.	Pernyataan Pelantikan	Delegasi	Kepala Biro SDM	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
		Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia		Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di BPS	
Delegasi	Kepala Bagian Umum Pusdiklat		surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di Pusdiklat	
Delegasi	Kepala Bagian Administrasi Umum Polstat STIS		surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di Polstat STIS	
Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi		surat pernyataan pelantikan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di	

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Delegasi	Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota	surat pernyataan pelantikan	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota	lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
6.	Pernyataan Melaksanakan Tugas	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Tinggi Pratama
	Delegasi	Kepala Biro SDM	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Administrator dan JF Ahli Madya di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS	Jabatan
	Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Administrator dan JF Ahli Madya di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota	Jabatan
	Delegasi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Surat Pernyataan	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli	

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia	Melaksanakan Tugas	Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS	
	Delegasi	Kepala Bagian Umum BPS Provinsi	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota	
	Delegasi	Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS	
7.	Kenaikan Jabatan dan Perpindahan Dari Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Utama	Nota Usul	kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF Ahli Utama dan Profesor
		Mandat	Kepala Biro SDM	Surat Usul	kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF kepada instansi

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pembina terkait bagi Pegawai JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan kategori Keterampilan
	Mandat	Kepala BPS Provinsi	Keputusan Kepala BPS	Keputusan Kepala BPS	kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF bagi Pegawai yang menduduki JF Ahli Muda, Ahli Pertama, kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Pindah Instansi				
	Dokumen Pendukung Pindah Instansi	Mandat Delegasi	Sekretaris Utama Kepala Biro SDM	surat persetujuan pindah instansi surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas	Pegawai pindah ke instansi lain
J.	Perkawinan dan Perceraian				Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
		Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang dan surat keterangan untuk melakukan perceraian	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kepala Biro SDM	Keputusan/Surat Keterangan	Pegawai pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS	
		Kepala Pusdiklat	Keputusan/Surat Keterangan	Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di Pusdiklat	
		Direktur Polstat STIS	Keputusan/Surat Keterangan	Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di Polstat STIS	
		Kepala BPS Provinsi	Keputusan/Surat Keterangan	Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS	Provinsi/Kabupaten/Kota
K.	Masa Persiapan Pensiun	Delegasi	Sekretaris Utama	Keputusan	pejabat administrator
	Pemberian persetujuan/penundaan/penolakan Masa Persiapan Pensiun	Delegasi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Keputusan	pejabat pengawas, pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF Kategori Keterampilan

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Delegasi	Kepala BPS Provinsi	Keputusan	Pejabat pengawas dan Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF Kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota	di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
L.	Pemberhentian Pegawai Selain Karena Hukuman Disiplin	Mandat	Sekretaris Utama	Keputusan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
1.	Pemberhentian Pegawai Selain Karena Hukuman Disiplin	Kepala Biro SDM	Keputusan	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana JF Ahli Muda, dan kategori keterampilan di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
		Kepala BPS Provinsi	Keputusan		

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama dan kategori keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
					Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia
					Kepala Bagian Umum BPS Provinsi
2.	Penundaan atau penolakan permohonan berhenti atas permintaan sendiri	Delegasi	Surat usul pertimbangan teknis	Surat usul pertimbangan teknis	Pegawai di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS
M.	Disiplin Pegawai		Kepala Biro SDM	Surat	Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	Pembentukan Tim Pemeriksa dan Melakukan Perintah Untuk Pemeriksaan	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Delegasi	Kepala Biro SDM	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di BPS	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di BPS
Delegasi	Kepala Pusdiklat	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Pusdiklat	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Pusdiklat
Delegasi	Direktur Polstat STIS	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, Lektor, Asisten Ahli, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Polstat STIS	Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Polstat STIS
	Delegasi	Kepala BPS Provinsi		Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan	Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Polstat STIS

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Penetapan dapat/tidak masuk kerja bagi Pegawai yang mengajukan banding administratif	Delegasi	Sekretaris Utama	Keputusan Kepala BPS	Seluruh Pegawai selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan JF Utama
	Tanggapan Atas Banding Administratif	Delegasi	Sekretaris Utama	Surat	Seluruh Pegawai selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan JF Utama
N.	Pengujian Kesehatan				
	Permintaan dan Tanggapan Atas Keberatan Pengujian Kesehatan Calon Pegawai dan Pegawai kepada Tim	Delegasi	Kepala Biro SDM Kepala Pusdiklat	Surat	Pegawai di BPS Pegawai di Pusdiklat

NO	PERIHAL	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN	OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaji Kesehatan		Direktur Polstat STIS	Surat	Pegawai di Polstat STIS
			Kepala BPS Provinsi	Surat	Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO